

# KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 43/IT1.C11/SK-KP/2025

### **TENTANG**

# TIM GENOMIK SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

## Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB perlu menguatkan kegiatan layanan Genomik sesuai dengan kepakaran yang dimiliki oleh Staf Dosen SITH ITB;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Genomik di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Havati ITB:
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
  - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

#### PERTAMA

: Tim Genomik Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut ini:

Ketua

: Azzania Fibriani, S.Si., M.Si., Ph.D.

Anggota

: 1. Intan Taufik, S.Si., M.Si., Ph.D.

Popi Septiani, S.Si., M.Si., Ph.D.
 Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.

Asisten

: 1. Findy Ashqi, M.Si.

2. Dinar Yulinar Ramadhanti

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas:
  - a. mengelola kegiatan pelatihan dan layanan terkait genomik;
  - b. berkoordinasi dengan para Kepala Laboratorium terkait kegiatan pelatihan dan layanan genomik;
  - c. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan layanan genomik kepada Dekan SITH.

**KETIGA** 

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

**KELIMA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 Maret 2025

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. \*
NIP 196911191995122001

## Tembusan Yth.:

- 1. Rektor:
- 2. Para Wakil Rektor;
- 3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 4. Kepala Biro Hukum;
- 5. Direktur Kepegawaian;
- 6. Para Wakil Dekan SITH;
- 7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan di Lingkungan SITH;
- 8. Para Ketua Program Studi di Lingkungan SITH;
- 9. Masing-masing yang bersangkutan.